

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK DAN
MENGAKIBATKAN PASIEN KEHILANGAN NYAWA
(Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
SEAN DEWA
02011381924330**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sean Dewa
Nim : 02011381924330
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG
MELAKUKAN MALPRAKTIK DAN MENGAKIBATKAN PASIEN
KEHILANGAN NYAWA (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo)**



Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Scan Dewa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924330
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 06 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2023



Scan Dewa
NIM: 02011381924330

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Nikmati prosesnya, jalani dan ikuti arusnya. Terkait hasil, kita serahkan pada yang Maha Kuasa”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orangtuaku
- Keluargaku
- Guru-guru dan dosen-dosenku
- Almamaterku
- Teman-Temanku


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK DAN MENGAKIBATKAN PASIEN KEHILANGAN NYAWA (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo)”**, dapat diselesaikan. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Skripsi ini ditulis oleh manusia yang tak sempurna, sehingga penulis menyadari bahwasannya skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis kepada para pembaca dan mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih.

Palembang, 31 Mei 2023

Penulis,



Sean Dewa

NIM: 02011381924330

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat serta karunianya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Malpraktik Dan Mengakibatkan Pasien Kehilangan Nyawa (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah diberikan bimbingan, arahan, serta saran dari berbagai pihan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal hingga saat ini, serta memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk kehidupan yang akan datang.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi

- yang lebih baik dan berkualitas;
8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama ini;
 9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji pada ujian seminar proposal;
 11. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Tim Penguji Pada Ujian komprehensif;
 12. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh bangku perkuliahan guna bekal bagi penulis dikemudian hari;
 13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik serta berkas berkas selama perkuliahan;
 14. Kepada DPRD Kota Palembang yang telah mengizinkan untuk menimba ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis;
 15. Kepada kak Frans serta staff kantor komisi I DPRD Kota Palembang yang telah membantu dan mengajari selama KKL;
 16. Kedua kedua orangtua ku yaitu Bapak Mahran Sitompul dan Ibu Mistun yang selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk penulis dan tidak pernah berhenti mendoakan, dan memberi semangat kepada penulis;
 17. Kepada Abang Sean Daffa yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
 18. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menempuh dan menyelesaikan bangku perkuliahan;
 19. Kepada Sahabatku Wiman, Roni, Ferian, dan Gavin yang selalu memberikan motivasi dan mengajarkan arti sebuah perjuangan kepada penulis;
 20. Kepada Sahabat SMA Azet, Angga, Ari, Rezki, Aldi, Haris, Deki, Memo, Tri yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera lulus;

21. Kepada TIM 18 PLKH yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang luar biasa selama perkuliahan;
22. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Unsri, Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan dalam menempuh gelar sarjana hukum;
23. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Skripsi ini kiranya dapat berguna bagi pengembangan pendidikan yang membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik. Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, 31 MEI 2023



Sean Dewa

NIM: 02011381924330

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2. Teori Pidana.....	11
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	19
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	22


B. Tinjauan Tentang Malpraktik.....	25
1. Pengertian Malpraktik	25
2. Jenis-Jenis Malpraktik	27
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	30
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	30
2. Jenis Pertimbangan Hakim.....	33
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pertimbangan hakim terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo.....	38
1. Kasus Posisi	38
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	39
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	41
4. Putusan Hakim.....	43
5. Analisis Pertimbangan Hakim	50
6. Analisis Penulis.....	56
B. Pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo	58
1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim	66
2. Analisis Penulis.....	68
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	79

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK DAN MENGAKIBATKAN PASIEN KEHILANGAN NYAWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/PID.SUS/2019/PN MBO)**". Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktek dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam putusan nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan didukung dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga tenaga medis yang melakukan kelalaian harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dilandasi pertimbangan yuridis maupun non yuridis agar dapat terciptanya suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.


Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Malpraktik, Pertimbangan Hakim.*

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehat merupakan keadaan yang selalu diinginkan oleh setiap orang dalam hidupnya. Setiap orang selalu berusaha untuk menjalani hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Kesehatan itu adalah dimana keadaan seseorang itu sehat, baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis”.¹

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk kesehatan mestinya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan. mereka inilah yang disebut dengan tenaga kesehatan.² Pembangunan kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh.³

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

² R.A. Antari Inaka Turingsih, Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2012, Hlm. 268, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40584-ID-tanggung-jawab-keperdataan-bidan-dalam-pelayanan-kesehatan.pdf>, Pada 7 September 2022, Pukul 16.21 WIB.

³ Wahyu Wiriadinata, Dokter, Pasien Dan Malpraktik, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2014, Hlm. 44, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40617-ID-dokter-pasien-dan-malpraktik.pdf>, Pada 15 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan tersebut upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat Indonesia merupakan hal yang memerlukan perhatian dan pengaturan khusus. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan: “Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”.⁴

Tenaga kesehatan merupakan komponen pendukung dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa. Tenaga kesehatan di Indonesia terdiri dari dokter (tenaga medis), bidan (tenaga kebidanan), perawat (tenaga keperawatan). Selain pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan perawat ada juga pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan.⁵ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.⁶ Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan

⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

⁵ Kadek Yogi Barhaspati, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Bidan Dan Perawat, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 7, 2020, Hlm. 2, Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/60360/35265>, Pada 7 September 2022, Pukul 15.20 WIB.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Undang-undang dan peraturan menentukan persyaratan layanan bagi bidan yang memberikan layanan kesehatan masyarakat, dan mereka juga harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.⁷

Perawat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam beberapa aturan berdasarkan 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menyatakan: “Bahwa tugas dan kewenangan perawat adalah memberi asuhan, sebagai penyuluh dan konselor, mengelola pelayanan kesehatan, sebagai peneliti, pelaksana tugas dari hasil pelimpahan atau delegasi, serta pelaksanaan tugas karena kondisi tertentu”.⁸ Perawat saat melakukan tindakan keperawatan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan selama proses pendidikan yang telah ditempuhnya. Fungsi perawat yang dulu dikatakan sebagai perpanjangan tangan dokter telah berubah menjadi pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai asuhan keperawatan.⁹

Malpraktik didefinisikan sebagai kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya dengan cara yang tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Sehingga pasien mengalami luka berat, cacat, bahkan sampai meninggal dunia akibat kesalahan atau kelalaian tenaga

⁷ Anny Isfandyarie, *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, Hlm.7.

⁸ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612).

⁹ Baiq Setiani, Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, Vol. 8, No. 4, 2018, Hlm. 497-507, Diakses dari <https://journals.stikim.ac.id/index.php/jiiki/article/view/154>, Pada 13 September 2022, Pukul 14.20 WIB.

kesehatan yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Terkadang pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan terjadi kelalaian dan menimbulkan malapetaka seperti cacat, lumpuh, atau bahkan sampai meninggal dunia, sehingga pasien harus menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya, Baik kerugian secara fisik seperti tidak berfungsinya anggota tubuh, dan kerugian secara non fisik yaitu berkaitan dengan martabat seseorang.

Proses menuntut ganti rugi yang diderita pasien pada saat ini telah ada regulasi yang mengaturnya. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan: “Bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit”.¹⁰ Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum bagi seseorang untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian.¹¹

Saat ini masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat terima maksimal bahkan sampai mengakibatkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap terjadinya malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan. Masyarakat akan mengajukan gugatan kepada sarana pelayanan kesehatan maupun kepada

¹⁰ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

¹¹ Setya Wahyudi, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, Hlm. 506, Diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/178/126>, Pada 17 September 2022, Pukul 16.00 WIB.

tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga terjadinya kerugian yang diderita oleh pasien.¹² Pasien yang mengalami malpraktik dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum dari rumah sakit dan tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan yang terbukti melakukan malpraktik dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tindak pidana dan dihukum jika tenaga kesehatan tersebut benar terbukti melakukan kesalahan. Tentunya hal ini membawa perubahan yang memerlukan pemikiran di bidang hukum dan bisa dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.¹³ Persoalan malpraktik pasien sangat dirugikan yang berakibatkan penuntutan terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian yang berujung penuntutan secara pidana terhadap pasien yang telah dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan kemudian pasien yang dirugikan akibat perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dapat menuntut pertanggungjawaban pidana diperlukan agar tidak terjadi kekosongan norma.¹⁴

¹² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012, Hlm. 161.

¹³ M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2015, Hlm. 95, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240395-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-97f6abae.pdf>, Pada 17 September 2022, Pukul 13.00 WIB.

¹⁴ I Gede Indra Diputra dan Ni Md. Ari Yuliantini Griadhi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktik Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 5, 2014, Hlm. 2, Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10707>, Pada 17 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

Kelalaian/kealpaan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 359, Pasal 360 ayat (1), dan Pasal 360 ayat (2). Pasal 359 menyatakan: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kelapaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (2) KUHP menyatakan:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Salah satu aspek malpraktik medis yang paling umum adalah kelalaian. Kegagalan untuk melakukan tugas adalah definisi dari malpraktik itu sendiri. Banyak faktor yang mungkin menjadi penyebab kegagalan ini, yaitu :¹⁵

1. Adanya unsur kelalaian

Perbuatan ceroboh dan tidak teliti dalam melaksanakan tanggung jawabnya, bisa juga diartikan sebagai pelanggaran terhadap standar pelayanan medis.

2. Adanya unsur kesalahan bertindak

Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya perhatian dan kehati-hatian dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam memperhatikan pasien sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

¹⁵ Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book, 2008, Hlm. 266.

3. Adanya unsur pelanggaran kaidah profesi ataupun hukum

Pelanggaran kode etik profesi ini terjadi ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang bertindak di luar batas kewenangannya.

4. Adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan

Tindakan yang disengaja adalah ketika dokter atau tenaga kesehatan melakukan hal-hal yang menyimpang dari standar profesinya hanya karena untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh Terdakwa I berusia 30 tahun Bernama Erwany, Amd. Keb dan Terdakwa II 23 tahun Bernama Desri Amelia Zulkifli, Amd. Kep terhadap korban Alfa Reza. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I Erwany, Amd. Keb dan Terdakwa II Desri Amelia Zulkifli, Amd. Kep terbukti secara sah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meninggal dunia/mengakibatkan kematian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.¹⁶

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap tindak pidana melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meninggal dunia/ mengakibatkan kematian, penting dibahas untuk mengetahui

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo

bagaimana pertanggungjawaban pidana dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK DAN MENGAKIBATKAN PASIEN KEHILANGAN NYAWA (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, Adapun permasalahan yang dibahas pada penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/ PN Mbo?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien

kehilangan nyawa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/ PN Mbo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/ PN Mbo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di masa mendatang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan tentang hukum pidana, memberikan saran dan kontribusi, atau membantu pemahaman masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan menyebabkan pasien meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji dan bermanfaat dikalangan akademis baik pada bidang ilmu hukum maupun pada bidang lainnya serta bermanfaat bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum terkait dengan tenaga kesehatan yang menghilangkan nyawa pasien dikarenakan kelalaiannya.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus kepada pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan mengakibatkan pasien kehilangan nyawa.

F. Kerangka Teori

Menurut Neumen, Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berguna untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan fenomena. Setelah menjelaskan tentang teori maka peneliti memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penelitian skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan, dimana kesalahan dapat disengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁷ Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga persoalan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, hal ini dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan. Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukannya dan menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa

¹⁷ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Logos Publishing, 2017, Hlm. 54.

tersebut akan dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban harus dilakukan jika perbuatannya melanggar norma hukum dan tidak adanya alasan pembeda.

2. Teori Pidana

Dalam hukum Indonesia pidana ialah suatu cara atau proses penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Teori pidana dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau disebut juga sebagai teori absolut dimana dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, dan kejahatan itu jika menyebabkan penderitaan bagi orang lain maka pembalasan untuk pelaku kejahatan harus diberikan penderitaan juga.¹⁸ Teori pembalasan konsisten dengan pidana karena seseorang telah melakukan tindak kejahatan, maka teori ini digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pelaku takut untuk mengulangi kejahatannya lagi.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan pidana, yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat korban kejahatan. Dalam teori tujuan bisa

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 105.

diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Pencetus teori ini yaitu Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁹ Dengan demikian teori tujuan ini merupakan pencegahan umum yang mana bersifat menakut-nakuti.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan yang belum dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat secara terstruktur.²⁰ Oleh karena itu, teori gabungan lebih mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dalam arti memberikan keadilan bagi para korban tindak kejahatan demi melindungi hak para korban, dan bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tindak kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya kembali.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak suatu perkara di pengadilan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan

¹⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hlm. 142.

²⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 19.

majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.²¹ Pertimbangan hakim berperan penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Putusan hakim berdasarkan pertimbangan hakim dan harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak disikapi dengan teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalakan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²²

Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Putusan hakim berkaitan dengan bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Putusan pengadilan harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan dari putusan tersebut, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.²³

²¹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 140.

²³ Nurhafifah dan Rahmawati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2015, Hlm. 344, Diakses dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>, Pada 19 September 2022, Pukul 21.18 WIB.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian.²⁴ Metode penelitian hukum adalah cara yang sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum secara normatif lebih condong kepada menggambarkan hukum sebagai disiplin preskriptif yang berarti meninjau hukum dari aspek normanya saja.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan bermacam-macam pendekatan supaya memperoleh berbagai macam keterangan dan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.²⁵ Dalam melakukan penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu.²⁶

²⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia, 2018, Hlm. 2.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hlm. 55.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, Hlm. 300.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan ini ialah pendekatan yang dilakukan melalui pengulasan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum tertulis yang hasilnya berkenaan terhadap penanganan permasalahan hukum yang dialami. Dalam artian bahwa pendekatan perundang-undangan bermanfaat dalam memberikan pemahaman bagi peneliti perihal eksistensi dan kesesuaian peraturan perundangundangan yang mengatur tentang isu hukum yang diteliti.²⁷

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Tinjauan utama dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau yang dikenal dengan *ratio decidendi* atau *reasoning*. Pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan kasus atau perkara yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti dan kasus atau perkara tersebut sudah diputus oleh hakim dalam artian bahwa putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prena Media Group, 2016, Hlm.133-134.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sumbernya sudah diatur dan mengikat dan memiliki sifat autoritatif yang mempunyai otoritas.²⁸ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, catattan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.²⁹ Adapun Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan tersebut meliputi Undang-Undang, dokumen-dokumen resmi pemerintahan, pendapat ahli hukum yang terdapat dalam buku, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersebut meliputi

²⁸ *Ibid.* Hlm. 140

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 47.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 54-55

kamus hukum (*Law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media internet, dan ensiklopedia, serta sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan dalam mengumpulkan bahan hukum dengan cara mengkaji sumber dan informasi bahan hukum yang dipublikasikan secara umum. Dalam mengumpulkan data-data tersebut penulis membaca, mengkaji, mengutip, dan menganalisis bahan hukum yang bersumber dari literatur, buku, jurnal, dokumen resmi, perundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan pada permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini bahan hukum atau sumber-sumber yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode secara kualitatif. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh setelah itu diuraikan secara runtut dan terstruktur dalam bentuk kalimat yang efektif. Hal tersebut agar dapat mempermudah dalam memahami bahan hukum dalam menarik kesimpulan.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 13.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini telah dikaji dan dianalisis kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya khusus yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat umum.³²

³² Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002, Hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alexandra Indriyanti Dewi. 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampoe.
- Anny Isfandyarie. 2005. *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ari Yunanto. 2009. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta: ANDI.
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Soedjatmiko. 2001. *Masalah Medik dalam Malpraktik Yuridik*. Malang: Citra Aditya Bakti.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Diambatan.
- _____. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori Praktik Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Jusuf Hanafiah. 2003. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Mahrus ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prena Media Group.

- Pitono Soeparto, R. Hariadi, dan B.Handoko Daeng. 2011. *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan dan Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5607).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612).

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo

Jurnal

- Baiq Setiani. 2018. Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*. Vol. 8. No. 4. Diakses dari <https://journals.stikim.ac.id/index.php/jiiki/article/view/154>. Pada 13 September 2022. Pukul 14.20 WIB.
- Bastianto Nugroho. 2017. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Jurnal Yuridika*. Vol. 32. No. 1. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/4780>. Pada 1 Marer 2023, Pukul 10.15 WIB.
- Brian Khukuh Wijaya, Dkk. 2016. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5. No. 4. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/13300/12857>. Pada 5 Maret 2023. Pukul 11.40 WIB.
- Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Dkk. 2020. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur, *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*. Vol. 1. No. 1. Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4252>. Pada 26 Februari. Pukul 12.10 WIB.
- Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi 59*. Vol. 13. No. 1. Diakses dari <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342>. Pada 25 Februari. Pukul 15.00 WIB.
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. 2018. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1. Diakses dari <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/1229/1373>. Pada 1 Maret 2023. Pukul 08.30 WIB.
- I Gede Indra Diputra dan Ni Md. Ari Yuliartini Griadhi. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktik Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 5. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10707>. Pada 17 September 2022. Pukul 15.00 WIB.
- Kadek Yogi Barhaspati. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Bidan Dan Perawat. *Jurnal Kertha*

Wicara. Vol. 9. No. 7. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/60360/35265>. Pada 7 September 2022. Pukul 15.20 WIB.

- La Gurusi. 2017. Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW). *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol. 1. No. 2. Diakses dari <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/81>. Pada 5 Maret 2023. Pukul 11.15 WIB.
- M. Nurdin. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10. No. 1. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240395-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-97f6abae.pdf>. Pada 17 September 2022. Pukul 13.00 WIB.
- Nurhafifah dan Rahmawati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 17. No. 2. Diakses dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>. Pada 19 September 2022. Pukul 21.18 WIB.
- Otong Rosadi, Dkk. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. *Jurnal Swara Justisia*. Vol. 6. No. 3. Diakses dari <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/issue/view/25>. Pada tanggal 26 Februari. Pukul 10.00 WIB.
- R.A. Antari Inaka Turingsih. 2012. Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24. No. 2. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40584-ID-tanggung-jawab-keperdataan-bidan-dalam-pelayanan-kesehatan.pdf>. Pada 7 September 2022. Pukul 16.21 WIB.
- Setya Wahyudi. 2011. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11. No. 3. Diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/178/126>. Pada 17 September 2022. Pukul 16.00 WIB.
- Syarifah Dewi Indawati S. 2017. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Ssegala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*. Vol. 5. No. 2. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500/22096>. Pada tanggal 25 Februari 2023. Pukul 15.30 WIB.

Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari. 2015. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritik terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 22. No. 4. Diakses dari <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4624/4085>. Pada 25 September 2022. Pukul 15.20 WIB.

Wahyu Wiriadinata. 2014. Dokter, Pasien Dan Malpraktik. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 26. No. 1. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40617-ID-dokter-pasien-dan-malpraktik.pdf> . Pada 15 September 2022. Pukul 15.00 WIB.

Internet

Renata Christha Auli. *Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana*, Diakses Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d> Pada 25 Februari 2023, Pukul 20.20 WIB.